



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/9 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 241 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;

b. bahwa setelah membahas Rancangan Peraturan Daerah melalui mekanisme yang berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen perlu memberikan persetujuan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang :

1. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
2. Perubahan atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Toko Swalayan; dan
4. Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Karangsambung Karangbolong.

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebelum ditetapkan dan diundangkan agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

KETIGA : Bupati wajib menindaklanjuti 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati Kebumen sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 April 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

